



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register: 08/PS.REG/32/II/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- a. Nama : **Ambu Usdek Kaniawanti**
- b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- c. Kewarganegaran : Indonesia
- d. Alamat : Jl Cihampelas Blk 282 Kota Bandung

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 309/PL.01.4-BA/32/2023 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Perbaikan Kesatu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 04 Februari 2023;



Terhadap

KPU Provinsi Jawa Barat yang berkedudukan di Jl. Garut No.11, Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 08/PS.REG/32/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melanjutkan input data dukungan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam waktu 1 x 24 jam sejak akun SILON atas nama Pemohon dibuka kembali oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
2. Termohon menyampaikan permohonan perubahan jadwal tahapan Pencalonan DPD Provinsi Jawa Barat pasca Mediasi dan pembukaan akun SILON atas nama Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak Putusan Kesepakatan Mediasi dibacakan.
3. Pemohon sepakat untuk secara aktif memantau terhadap pembukaan akun SILON atas nama Pemohon dan secara aktif berkomunikasi dengan Termohon terkait pelaksanaan Kesepakatan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 9 bulan Februari tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Yusup Kurnia, 5), Harminus Koto 6) Wasikin Marzuki, 7) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum`at tanggal 10 bulan Februari tahun 2023 oleh 1) Abdullah, 2) Yulianto, 3) Sutarno, 4) Zaki Hilmi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibantu oleh Setia Budi Hartono sebagai sekretaris.

**MAJELIS
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT,
KETUA MAJELIS**

ttd

ABDULLAH

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ttd

ttd

SUTARNO

YULIANTO

ZAKI HILMI

SEKRETARIS,

ttd

**SETIA BUDI HARTONO
NIP.197804092002121004**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 10 Februari 2023

Kepala Bagian PPS,



Setia Budi Hartono

NIP.197804092002121004